



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN PIDIE
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BANDA ACEH
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN PIDIE
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

Nomor: PER/26A/082024

Nomor: PR.08/1107/2024

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ramli Usman : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2023-2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Iqbal : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/71/032024 tentang Mutasi Pejabat, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Nomor: SKS/14/042024 tanggal 16 April 2024, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 152, Kota Banda Aceh, Aceh 23126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pidie (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berminat berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten PIDIE, khususnya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten PIDIE guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten PIDIE.
- c. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten PIDIE untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian ini adalah keikutsertaan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten PIDIE dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Peserta adalah Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS di Kabupaten PIDIE untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya.
- (2) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari;
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah Jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja (sakit, cacat dan kematian akibat kerja);
 - b. Jaminan Kematian (JKM) merupakan jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan dalam hubungan kerja.
- (3) Pada saat peserta melakukan pembayaran pertama kepada **PIHAK KEDUA** maka peserta secara otomatis berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kartu peserta untuk masing-masing peserta sebagai bukti kepesertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- 1) **PIHAK KESATU** merencanakan dan menyediakan sumber daya, administrasi dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- 2) **PIHAK KEDUA** menyediakan informasi dan melaksanakan proses keikutsertaan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka persiapan keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a) Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b) Memperoleh pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam proses keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c) **PIHAK KESATU** mendapatkan kewenangan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengakses data dan informasi terkait progress pelaksanaan keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a) Merencanakan dan menyediakan sumber daya, informasi, administrasi dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b) Memberikan fasilitas bagi tenaga pendamping/narasumber **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a) Menunjuk personil/narasumber untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan

- keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b) Memperoleh informasi dan sarana pendukung lainnya untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b) Memberikan sosialisasi kepada **PIHAK KESATU** dalam keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c) Memberikan pendampingan dalam rangka keikutsertaan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab menyediakan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan pada instansi dan lembaganya masing-masing. Pembayaran iuran dilakukan dengan data peserta Badan Adhoc di Kabupaten PIDIE untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 28 Februari 2025.
- 2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- 3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan dalam Perjanjian ini.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- 1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Neti Saparita
Alamat : Kantor KIP Kabupaten Pidie
Telepon : 085260184356
E-mail : nety_SH03@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Nama : Yulia Agustina
Alamat : BPJS Ketenagakerjaan Kacab Pidie Sigli
Telepon : 082163476306
E-mail : yulia.agustina@bpjsketenagakerjaan.go.id

- 2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- 3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a) Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;

- b) Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - c) Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keadaan keadaan kahar tidak diberitahukan kepada salah satu pihak, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 12 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bilamana:

- a) Telah berakhir jangka waktunya
- b) Salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini

Pasal 13 **Lain-lain**

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di PIDIE pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA,



BPJS
Keteragakerjaan
BANDA ACEH
Iqbal

PIHAK KESATU,



LAMPIRAN I : PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE DAN BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BANDA ACEH TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

**DATA JUMLAH KEPESERTAAN, BESARAN IURAN DAN PERIODE
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

I. KIP KABUPATEN PIDIE

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	IURAN (Include adm. Bank)	TOTAL IURAN (September 2024- Februari 2025)
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	115	Rp 10.800	Rp 1.242.000
2.	Sekretariat PPK	69	Rp 10.800	Rp 745.200
3.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	2.190	Rp 10.800	Rp 23.652.000
4.	Sekretariat PPS	2.187	Rp 10.800	Rp 23.619.600
5.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	6.174	Rp 10.800	November
6.	Petugas Ketertiban TPS	1.764	Rp 10.800	November
	TOTAL	12.499		Rp 49.258.800

PIHAK KEDUA,


Iqbal
BANDA ACEH

PIHAK KESATU,


Ramli Usman